

Pemkab Seruyan Salurkan Dana Stimulus UMKM Tahap 2

BORNEONEWS, Kuala Pembuang - Pemerintah Kabupaten Seruyan melalui Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan kembali menyalurkan bantuan dana stimulus untuk pelaku usaha terdampak Covid-19. Bantuan ini merupakan penyaluran tahap 2 setelah sebelumnya pada tahap pertama sebanyak 60 pelaku UKM telah menerima bantuan serupa.

Bupati Seruyan Yulhaidir secara langsung menyerahkan bantuan ini kepada 320 pelaku usaha didampingi Plt Kepala Diskoperindag Seruyan Eliani Maria dan perwakilan Bank Kalteng Cabang Kuala Pembuang. “Mudah-mudahan dengan adanya bantuan sosial dana stimulus usaha ini bisa membantu pelaku usaha kecil yang terdampak akibat pandemi Covid-19,” katanya.

Di tengah pandemi Covid-19 sektor usaha kecil turut menjadi perhatian Pemkab Seruyan, sehingga diberikan bantuan stimulus agar pelaku usaha sektor UMKM tetap bisa produktif. “Dengan adanya bantuan ini, semoga dapat membantu pelaku usaha kita yang sejak pandemi terjadi, mengalami penurunan omset dan berdampak signifikan pada usahanya,” harapnya. (FAHRUL/B-6)

Sumber berita:

1. <https://www.borneonews.co.id/>, *Pemkab Seruyan Salurkan Dana Stimulus UMKM Tahap 2*, 11 Oktober 2020;
2. <https://sampit.prokal.co/>, *Pelaku UMKM di Seruyan Diminta Ajukan Bantuan*, 15 Oktober 2020.

Catatan berita:

- Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro yang selanjutnya disingkat BPUM adalah bantuan pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan kepada pelaku usaha mikro yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Pasal 2 Bantuan diberikan kepada pelaku Usaha Mikro untuk menjalankan usaha di tengah krisis akibat pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)* dalam rangka Program PEN.
- Pasal 3 ayat (1) BPUM diberikan satu kali dalam bentuk uang sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk pelaku Usaha Mikro yang memenuhi kriteria tertentu.
- Pasal 4 BPUM diberikan kepada pelaku Usaha Mikro yang tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan.
- Pasal 5 ayat (1) pelaku usaha mikro penerima BPUM harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. memiliki Nomor Induk Kependudukan;
 - c. Memiliki Usaha Mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan; dan
 - d. bukan Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai BUMN, atau pegawai BUMN.

Dasar hukum:

Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)